



**PUTUSAN**  
**Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Donny Firmansyah**, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja, RT 001 / RW

014, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada diwakili oleh Kuasanya Didit Bayu Prasetyo, S.H., Kaharmansyah Harahap, S.H., M.H., dan Andri Safrina, S.H., Advokat & Legal Consultants dari kantor Hukum / Law Office Didit Bayu Prasetyo., SH, Kaharmansyah Harahap., SH, MH & Associates, yang beralamat di Jalan Datuk Bagindo Besar No 96, Salo, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 384/SK/2019/PN.Bkn tanggal 29 Oktober 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Riau cq Bupati**

**Kampar**, berkedudukan di Jl. Lingkar Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairuman, S.H., Susilawati, S.H., Rudi Novika, S.H., dan Muslim, S.E berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/HK-SKK/99 tanggal 6

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 395/SK/2019/PN  
Bkn tanggal 07 Nopember 2019, sebagai **Tergugat I**;

**2. Bupati Kampar cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**(PUPR) Kabupaten Kampar**, berkedudukan di Jl. HR  
Subrantas Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar  
Propinsi Riau, Khairuman, S.H., Susilawati, S.H., Rudi  
Novika, S.H., dan Nazaruddin, SST., M.T berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 094/PUPR-SET/3091 tanggal 18  
Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 410/SK/2019/PN  
Bkn tanggal 18 Nopember 2019, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28  
Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Oktober 2019 dalam Register Nomor  
130/Pdt.G/2019/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. DALAM POSITA**

1. Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar  
terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi  
Riau (PORPROV Riau) yang ke IX Tahun 2017 yang bertempat di  
Bangkinang;
2. Bahwa mengingat Pelaksanaan PORPROV Riau ke IX Tahun 2017  
akan dimulai pada tanggal 28 Oktober 2017 namun Pembangunan

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn



sarana dan prasarana penunjang stadion tuanku tambusai dan hall sport center Bangkinang masih ada yang terbengkalai, maka atas kebijakan Tergugat I (waktu itu Bupati Kampar masih dijabat oleh Alm. Azis Zaenal, SH, MM) memerintahkan kepada Tergugat II (waktu itu kepala dinas masih dijabat Plt. Zaini Dahlan, ST) untuk mencari dan menunjuk pihak ketiga untuk pengerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun anggaran 2017 dan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun anggaran 2017;

3. Bahwa sekitar tanggal 23 Agustus 2017 Tergugat II memanggil Penggugat untuk menawarkan Pengerjaan Aquo dengan memakai/mempergunakan dana Penggugat sendiri dan apabila pekerjaan Aquo selesai dikerjakan 100% (seratus persen) maka dana pekerjaan Aquo akan dibayarkan oleh Para Tergugat dan dari hasil pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II disepakati oleh Penggugat, dan pada saat itu juga Tergugat II langsung menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Penggugat dengan rekapitulasi biaya sebagai berikut:

Pekerjaan : Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang

Lokasi : Kecamatan Bangkinang Kota

Tahun Anggaran : 2017

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Pekerjaan Jalan Masuk dan Rabat Beton	79.679.950,24
2	Pekerjaan Tribun Barat	53.651.196,63
3	Pekerjaan Perbaikan dan	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Penggantian Elektrikan dan Mekanikal	42.084.300,00
4	Pekerjaan Perbaikan Lintasan dan Tribun	10.510.000,00
5	Pekerjaan Lain	72.983.704,10
Jumlah		258.909.150,98
PPn 10 %		25.890.915,10
Jumlah		284.800.066,07
Dibulatkan		284.800.000,00
Terbilang : Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah		

Pekerjaan : Swakelola pembangunan sarana dan  
prasarana penunjang Hall Sport Center  
Bangkinang

Lokasi : Kecamatan Bangkinang Kota

Tahun Anggaran : 2017

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Pekerjaan Jaringan Distribusi Air Bersih	
	Pengadaan Pipa dan Accessories	21.589.500,00
	Pemasangan Pipa dan Accessories	18.980.258,75
	Pengadaan dan Pemasangan Sanitair	20.390.000,00
	Lainnya	
2	Pekerjaan Jalan Masuk Sisi Samping	71.268.322,76
3	Pekerjaan Lain-Lain	18.092.770,62
Total Biaya Fisik		150.320.852,12
PPn 10 %		15.032.085,21
Total Biaya Setelah PPn		165.352.937,33
Dibulatkan		165.350.000,00
Terbilang : Seratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah		

Dibuat : Kasi bangunan Gedung dan Jasa Kontruksi EKA  
RIANTO, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disetujui : Kabid Cipta Karya HELMY SYARIF, ST selaku  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Diketahui : PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar  
ZAINI DAHLAN, ST

4. Bahwa Tergugat II mengatakan kepada Penggugat Pekerjaan Aquo adalah sangat mendesak karena waktu pelaksanaan PORPROV Riau ke IX Tahun 2017 sudah dekat, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2017 maka Tergugat II meminta Penggugat agar secepatnya melaksanakan Pekerjaan Aquo sebelum pembukaan PORPROV Riau ke IX Tahun 2017;
5. Bahwa sebelum Penggugat melaksanakan Pekerjaan Aquo, Penggugat sudah mempertanyakan mengenai Kontrak Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, akan tetapi Tergugat II menjawab "kerjakanlah pekerjaan tersebut dahulu, nanti setelah pekerjaan selesai akan dibuatkan seluruh proses administrasinya untuk pencairan dana pekerjaan Aquo";
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 Penggugat memulai untuk mengerjakan pekerjaan Aquo (sebagaimana RAB yang tertera pada poin 3), dan pada tanggal 27 September 2017 Pekerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang dan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) oleh Penggugat dengan menggunakan dana pribadi;
7. Bahwa sebagai bukti pekerjaan aquo telah selesai oleh Penggugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah dapat memanfaatkan hasil pekerjaan Penggugat yang digunakan untuk Kegiatan PORPROV Riau ke IX Tahun 2017;

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 Penggugat melaporkan Pekerjaannya kepada Tergugat II sekaligus Penggugat mengajukan Permohonan pencairan dana kepada Tergugat II dan Tergugat II berjanji akan memproses pencairan dana dan Tergugat II berjanji kepada Penggugat akan dicairkan dana Penggugat pada bulan Desember 2017;
9. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Penggugat mendatangi Tergugat II untuk menanyakan Proses Pencairan Proyek Tersebut, dan pada waktu itu Kepala Dinasnya sudah berganti dari Plt. Zaini Dahlan, ST ke Afdal, ST., MT dan hasil pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat II meminta agar Penggugat mengumpulkan seluruh document yang berhubungan dengan Pekerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun anggaran 2017 dan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun anggaran 2017 dan menyerahkan kepada Tergugat II untuk diproses pencairannya pada bulan Februari 2018;
10. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2018 Penggugat mendatangi Tergugat II untuk menyerahkan dokumen-dokumen asli yang berhubungan dengan proyek tersebut yaitu berupa:
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) asli
  - b. Kwitansi-kwitansi pengerjaan proyek
  - c. Foto-foto/dokumentasi yang berkaitan dengan proyek
11. Bahwa dengan diserahkan seluruh dokumen-dokumen asli kepada Tergugat II, maka Penggugat hanya memegang foto copy dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proyek pekerjaan Aquo;
12. Bahwa sebelum Penggugat mendatangi Tergugat II, Penggugat juga pernah menyurati Tergugat I untuk mengajukan permohonan

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pekerjaan Aquo, akan tetapi tidak ada tanggapan hingga sekarang;

13. Bahwa Penggugat sudah berulang kali memohon kepada Tergugat I dan Tergugat II agar membayarkan dana Penggugat yang telah dipakai untuk Pekerjaan proyek Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun anggaran 2017 dan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun anggaran 2017, akan tetapi Para Tergugat selalu memberikan janji-janji yang tidak pasti hingga Gugatan Aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
14. Bahwa meskipun Penggugat mengerjakan pekerjaan Aquo tidak dibuat Kontrak perjanjian kerja secara tertulis oleh Tergugat II, tetapi karena alasan Tergugat II terkait PORPOV Riau Ke IX Tahun 2017 sangat mendesak dan Tergugat II juga berjanji akan menyelesaikan proses administrasinya setelah proyek pekerjaan Aquo diselesaikan oleh Penggugat dan pekerjaan itu dilaksanakan atas persetujuan (*Agreement*) antara Penggugat dengan Tergugat II serta Fakta Hukumnya membuktikan bahwasannya pekerjaan Aquo benar telah dikerjakan oleh Penggugat atas perintah Tergugat II;
15. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maka perbuatan Para Tergugat sudah merupakan perbuatan Ingkar Janji / WANPRESTASI;
16. Bahwa akibat Ingkar Janji / WANPRESTASI yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian Materil, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara Materil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara Tunai dan seketika dengan rincian Sebagai berikut :

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERUGIAN MATERIIL :

- a. Pekerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Rp. 284.800.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
  - b. Pekerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang Rp. 165.350.000,00 (Seratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Total Jumlah Keseluruhan Rp. 284.800.000,00 + Rp. 165.350.000,00 = Rp. 450.150.000,00 (Empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)

17. Bahwa Penggugat sangat beralasan menuntut kerugian-kerugian tersebut kepada Para Tergugat, karena ada hubungan kausalitas antara Ingkar Janji/WANPRESTASI dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat;

18. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat lalai memenuhi Putusan Perkara ini, oleh karenanya adalah patut dan adil bila Para Tergugat di Hukum membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari, sampai Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

Berdasarkan kepada uraian diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil kami kedua belah pihak berperkara untuk datang menghadiri persidangan dan mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PETITUM**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / WANPRESTASI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian Materil secara Kontan dan sekita kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 450.150.000,00 (Empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat membayar uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng per hari dari setiap ia lalai menjalankan putusan ini, hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai Eksekusi dilaksanakan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Nopember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn



## 1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Lible)

Bahwa penggugat mendalilkan gugatannya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara namun Penggugat tidak dapat menunjukan atau menyebutkan adanya kesepakatan [perjanjian] antara para pihak dalam pengerjaan proyek yang menggunakan APBD Kabupaten Kampar tersebut yang mengharuskan pertanggungjawaban setiap keluarnya uang negara tersebut dan dalam dalil yang lain Penggugat meminta pertanggung jawaban kepada Para Penggugat untuk melakukan ganti kerugian sebesar Rp. 450.150.000 [empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa menurut Suharnoko (2004 : 115) bahwa apabila suatu perikatan yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (put the plaintiff to the position if the would have been in had the contract been performed). Dengan demikian ganti kerugian tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah expectation lose atau winstdering. Sedangkan tujuan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan



melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau reliance lose.

Bahwa menurut Achmad Fauzan, SH. LL. M dan Suhartono, SH dalam bukunya Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, 2006, hal. 51-52 menyebutkan "Untuk dapat menggunakan gugatan atas dasar ingkar janji, harus diperhatikan ketentuan hukumnya, bahwa untuk timbulnya ingkar janji, sudah pasti harus ada perjanjian (persetujuan). Untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu. Pertama-tama penggugat harus memiliki alas hak, bisa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak menikmati dan lain-lain. Hak-hak yang semestinya dapat digunakan secara bebas oleh penggugat itu, telah dilanggar oleh tergugat, dengan sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat (Pasal 1365 dan 1366 BW). Perlu diperhatikan ketentuan Pasal 102 Rv, dengan pengertian bahwa gugatan atas dasar ingkar janji tidak dapat dicampur/digabung dengan gugatan tentang perbuatan melawan hukum.

Walaupun secara teori, ingkar janji pada hakikatnya juga merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Sebab apabila dicampur/digabung, gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan pada gilirannya oleh hakim diputuskan, gugatan tidak dapat diterima (ada beberapa putusan Mahkamah Agung RI tentang hal tersebut, karena dianggap melanggar tertib hukum acara perdata, antara lain yang baru adalah Putusan tanggal 29 Januari 2001, Nomor 879 K/Pdt/1999).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini.



2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 2 s/d 3 karena Tergugat I tidak pernah mengeluarkan kebijakan dan memerintahkan Tergugat II untuk mencari dan menunjuk pihak ketiga [Penggugat] untuk pengerjaan swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun Anggaran 2017 dan Swakelola Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun Anggaran 2017 karena akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 s/d 32 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 4 s/d 5 karena tidak pernah ada bukti tertulis berupa kontrak [perjanjian] antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II [dibenarkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya], sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 huruf f yang menyebutkan “PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggung jawab kelompok masyarakat”.  
Artinya untuk melaksanakan pekerjaan swakelola tersebut terlebih dahulu harus ditandatangani kontrak antara pihak pemerintah dengan kelompok masyarakat yang di dalamnya diatur tata cara pembayaran dan sebagainya, karena ini menyangkut pembayaran yang menggunakan keuangan negara.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 6 s/d 8 karena tata cara pengerjaan dan serah terima serta pembayaran pekerjaan swakelola tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 1 s/d 3. Bahwa Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 1 huruf c angka menyebutkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja dengan cara upah borong.
- 2) Pembayaran tenaga ahli perseorangan [apabila diperlukan] dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.
- 3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang berdasarkan kontrak pengadaan barang.
- 4) Penyaluran dana kepada kelompok masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diberikan 40% dari keseluruhan dana apabila kelompok masyarakat telah selesai melaksanakan swakelola.
  - b. Diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% dan
  - c. Diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60%.

Bahwa Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 1 huruf f menyebutkan :

- 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola telah selesai 100% [sasaran akhir pekerjaan telah tercapai] penanggung jawab kelompok masyarakat menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- 2) PPL menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pelaksanaan pekerjaan swakelola yang menurut Penggugat sudah dilakukannya, bertentangan dengan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010.

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 9 s/d 12, karena dari dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa pekerjaan swakelola tersebut tidak pernah ada dibuatkan kontrak/perjanjian dengan pihak pengguna barang jasa [pemerintah] yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dapat dipertanggungjawabkan apalagi ini adalah menyangkut keuangan negara.

Bahwa quadnon ada pengerjaan pekerjaan swakelola sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal tersebut adalah kesepakatan secara personal antara Penggugat dengan Zaini Dahlan, ST karena tindakan yang dilakukan oleh Zaini Dahlan, ST bukan atas nama pemerintah apakah sebagai PPK atau KPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 13 s/d 14 karena dengan tidak adanya legal standing [kapasitas] maupun kontrak kerja yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II selaku pemerintah [pengguna barang dan jasa pemerintah], tentunya tidak dapat dilaksanakan pembayaran karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 15 s/d 17 karena tidak memenuhi syarat-syarat suatu wanprestasi/cidera sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara karena tidak pernah ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II yang membuktikan adanya hubungan hukum atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu", yang diatur secara jelas dan rinci dalam suatu perjanjian tertulis, apalagi ini menyangkut keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar yaitu sejumlah Rp. 450.150.000 [empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah];

8. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh oleh Tergugat I, maka tidaklah wajar Penggugat menuntut ganti kerugian materil sebesar Rp. 450.150.000 [empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah] (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459.K/Sip/1973 tanggal 18 September 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 566.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983);
9. Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat point 18, mengingat dwangsoom hanya dapat dimintakan terhadap perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 486 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976);
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti tidak ada keterkaitan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga dengan demikian serta merta tidak ada perbuatan wanprestasi [cidera janji], maka sudah sewajarnya menurut hukum bahwa Tergugat I dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan menyatakan gugatan penggugat ditolak saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang



mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

jika Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan penggugat salah mengenai orang (error in persona);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat:

Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Sebagai Tergugat I.

Bupati Kampar Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar Sebagai Tergugat II.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, Penggugat telah mencampur adukan kewenangan antara Tergugat I dan II, dimana Bupati Kampar telah digugat oleh Penggugat secara campur baur baik sebagai Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga telah menimbulkan kekeliruan mengenai subjek gugatan [error in personal].

Bahwa di samping itu kewenangan dari masing-masing para Tergugat tersebut juga berbeda-beda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) menyatakan setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah.

Ayat (2) menyatakan Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota disebut Walikota.

Maka dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, seharusnya Bupati Kampar cukup digugat sebagai Tergugat I selaku kepala Daerah Kabupaten Kampar sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Umum [PUPR] Kabupaten Kampar selaku Tergugat II bukan malah dicampurbaurkan antara Bupati Kampar selaku Tergugat I kemudian juga selaku Tergugat II bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum [PUPR] Kabupaten Kampar karena Bupati Kampar adalah jabatan Kepala Daerah sedangkan pemerintahannya adalah Kabupaten Kampar sehingga pencampur adukan kewenangan di atas dan adanya kedudukan ganda dari Bupati Kampar selaku Tergugat I dan II telah menyebabkan gugatan penggugat salah mengenai orang (error in persona).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan di atas sudah sewajarnya menurut hukum majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanketelijke Verklar).

## POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini.
2. Bahwa Tergugat II tidak pernah menerima perintah dari Tergugat I untuk mencari dan menunjuk Penggugat untuk pengerjaan swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun Anggaran 2017 dan Swakelola Pembangunan Sarana

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prasarana Penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun Anggaran 2017 karena hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 s/d 32 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 yang akan sangat beresiko apabila tetap dilaksanakan tanpa prosedur tersebut.

3. Bahwa tidak pernah ada bukti tertulis berupa kontrak [perjanjian] antara Penggugat dengan Tergugat II dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, sehingga dengan demikian tidak mungkin untuk dibayarkan karena sangat bertentangan dengan ketentuan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 huruf f yang menyebutkan "PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggung jawab kelompok masyarakat".

Artinya untuk melaksanakan pekerjaan swakelola tersebut terlebih dahulu harus ditandatangani kontrak antara pihak pemerintah dengan kelompok masyarakat yang di dalamnya diatur tata cara pembayaran dan sebagainya, karena ini menyangkut pembayaran yang menggunakan keuangan negara.

4. Bahwa quadnon ada pengerjaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, namun tata cara pengerjaan pekerjaan dan serah terima serta pembayaran pekerjaan swakelola tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 1 s/d 3.

Bahwa Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 1 huruf c angka menyebutkan :

- 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja dengan cara upah borong.

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pembayaran tenaga ahli perseorangan [apabila diperlukan] dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.
- 3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang berdasarkan kontrak pengadaan barang.
- 4) Penyaluran dana kepada kelompok masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diberikan 40% dari keseluruhan dana apabila kelompok masyarakat telah selesai melaksanakan swakelola.
  - b. Diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% dan
  - c. Diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60%.

Bahwa Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 1 huruf f menyebutkan :

- 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola telah selesai 100% [sasaran akhir pekerjaan telah tercapai] penanggung jawab kelompok masyarakat menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- 2) PPL menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pelaksanaan pekerjaan swakelola yang menurut Penggugat sudah dilakukannya, bertentangan dengan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010.

5. Bahwa dari dalil Penggugat point 9 s/d 12, sudah terbukti bahwa pekerjaan swakelola tersebut tidak pernah ada dibuatkan kontrak/perjanjian dengan



pihak pengguna barang jasa [pemerintah] yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dapat dipertanggungjawabkan apalagi ini adalah menyangkut keuangan negara yang begitu besar.

Bahwa quadnon ada pengerjaan pekerjaan swakelola sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal tersebut adalah kesepakatan pribadi antara Penggugat dengan Zaini Dahlan, ST karena tindakan yang dilakukan oleh Zaini Dahlan, ST bukan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar apakah sebagai PPK atau KPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010.

Sehingga dengan demikian tidak tepat gugatan penggugat dialamatkan kepada Tergugat II selaku Bupati Kampar cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar karena tidak perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat II selaku pejabat Tata Usaha Negara.

6. Bahwa dengan tidak adanya legal standing [kapasitas] maupun kontrak kerja yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II selaku Bupati Kampar cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar [pengguna barang dan jasa pemerintah], tentunya tidak dapat dilaksanakan pembayaran karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat suatu wanprestasi/cidera sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata karena tidak pernah ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II yang membuktikan adanya hubungan hukum atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1234 KUHperdata yang menyebutkan "Tiap-tiap perikatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu", yang diatur secara jelas dan rinci dalam suatu perjanjian tertulis, apalagi ini menyangkut keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar yaitu sejumlah Rp. 450.150.000 [empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah];

8. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh oleh Tergugat II, maka tidaklah wajar Penggugat menuntut ganti kerugian materil sebesar Rp. 450.150.000 [empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah] (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459.K/Sip/1973 tanggal 18 September 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 566.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983);
9. Bahwa mengingat dwangsoom hanya dapat dimintakan terhadap perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh Tergugat II (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 486 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976);
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti tidak ada keterkaitan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sehingga dengan demikian serta merta tidak ada perbuatan wanprestasi [cidera janji], maka sudah sewajarnya menurut hukum bahwa Tergugat II dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan menyatakan gugatan penggugat ditolak saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat II mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2019 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun Anggaran 2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola Pembangunan Sarana dan Prasarana penunjang Hall Sport Centre Bangkinang Tahun Anggaran 2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Surat Keterangan dari PT. Lutvindo tanggal 31 Desember 2019, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Toko Bangunan Lubuak Pasigi tanggal 31 Desember 2019, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan dari Toko Bangunan Sinar Banua tanggal 31 Desember 2019, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Toko Delta Gypsum tanggal 31 Desember 2019, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Toko Listrik MKR, tanggal 31 Desember 2019, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-13**;
14. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-14**;
15. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-15**;
16. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-16**;
17. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-17**;
18. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-18**;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-19**;
20. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-20**;
21. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-21**;
22. Foto copy dokumentasi pekerjaan Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-22**;
23. Foto copy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten kampar tahun 2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-23**;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-23 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Wahyudi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tahun 2018 yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah setelah diberitahu oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi selaku Pengawas Lapangan di Stadion dan Sport Center Bangkinang;
  - Bahwa saksi masih ingat item pekerjaannya dan ada didokumentasikan dan disimpan di dalam laptop saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pekerjaan di Stadion Tambusai yang dikerjakan pada saat itu adalah :
  - Pekerjaan jalan masuk dan rabat beton;
  - Pekerjaan perbaikan dan penggantian elektrikal dan mekanikal;
  - Pekerjaan perbaikan lintasan dan tribun;
  - Dan pekerjaan lain-lainnya;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut ada pembelian barang di Pekanbaru dan di Bangkinang yang dibayar oleh Penggugat dengan uang sendiri;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan dimaksud adalah pekerjaan pemerintah dan saksi tidak mengetahui proses pekerjaannya;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat adalah dalam rangka persiapan Porprov tahun 2017 di Bangkinang;
- Bahwa Penggugat ada mengatakan kepada saksi ada pekerjaan dari PUPR Kabupaten Kampar dan meminta saksi untuk membantunya;
- Bahwa ketika dilakukan pekerjaan dilapangan didatangi oleh Kabid Cipta Karya selaku Pejabat Kuasa Penggugat Anggaran bernama Helmi Syarief,S.T;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat telah selesai dan sudah dipergunakan untuk Porprov pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat mengerjakan pekerjaan tersebut atas nama perusahaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak kerja antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika serah terima pekerjaan saksi tidak mengetahui lagi oleh karena setelah pekerjaan selesai saksi tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi disuruh oleh Penggugat secara lisan sebagai pengawas lapangan di diberikan gaji perbulan dan totalnya saksi menerima uang sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan untuk 2 (dua) tempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemenang tender atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa legalitas formil pekerjaan Penggugat tersebut adalah proyek Swakelola;
- Bahwa Penggugat menggugat Pemerintah Kabupaten Kampar oleh karena uang milik Penggugat belum dibayar oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat tidak sampai 2 (dua) bulan akan tetapi saksi dibayar oleh Penggugat penuh untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat dan saksi mengetahui pekerjaan Penggugat setelah saksi disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **Chandra Alputra**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Penggugat yaitu Gerbang Stadion Tuanku Tambusai dan Sport Center;
- Bahwa pengerjaan gerbang selama 1 (satu) minggu dan untuk stadion selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi sudah dibayar oleh Penggugat atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat memperoleh pekerjaan dan saksi ada memiliki bengkel las dan Penggugat memesan pagar kepada saksi;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan sudah dipergunakan oleh Pemerintah Daerah hingga saat sekarang;
- Bahwa saksi bekerja apabila ada orderan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **Nusarman**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan oleh karena belum dibayarkannya uang Penggugat sejumlah Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas pekerjaan Proyek di Stadion dan Sport Center;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang dikerjakan Penggugat telah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut ada dengan prosedur lelang;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya bersama Penggugat dan Penggugat ada mempunyai proyek;
- Bahwa saksi pernah ingin meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk membeli kerbau dan pada saat itu Penggugat mengatakan uang proyeknya belum dibayarkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kampar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi **Zaini Dahlan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu adalah selaku PLT PUPR Kabupaten Kampar;
- Bahwa nama proyeknya adalah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Porprov Riau bertanggungjawab fisik dan keuangan 100 %

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa pengguna anggaran baik kegiatan swakelola maupun kegiatan tidak diswakelolakan tanggung jawab pengguna anggaran dan saksi sebagai PLT PUPR Kab. Kampar tidak ikut tanda tangan baik tanda tangan kontrak pencairan dan saksi hanya menerima laporan realisasi dari PPK;

- Bahwa saksi ada menandatangani RAB selaku yang mengetahui;
- Bahwa jika pekerjaan dikerjakan oleh orang PU sendiri tidak perlu kontrak dan kalau dikerjakan oleh pihak ketiga harus ada kontrak walaupun hanya dengan SPK (Surat Perintah Kerja) kalau tidak ada apa dasarnya untuk bekerja;
- Bahwa untuk proyek dimaksud tidak perlu adanya konsultan;
- Bahwa untuk swakelola ada dana dan dianggarkan tahun 2017 Nilai semuanya Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk perbaikan gedung olah raga, perbaikan stadion utama, perbaikan stadion mini di Muara Uwai, perbaikan kolam renang di stanum dan kemudian diajukan oleh Helmi Syarief, S.T dan saksi mengetahui saja;
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh Staf Dinas PUPR Kabupaten Kampar;
- Bahwa proyek diperbolehkan untuk diberikan kepada pihak ketiga dengan syarat perusahaannya dan memiliki toko bangunan;
- Bahwa saksi tidak ada menunjuk karena pada tanggal 25 September 2017 saya sebagai PLT PUPR Kab. Kampar bahwa Porprov dilaksanakan Tanggal 28 Oktober 2017 kemudian Bapak Bupati memerintahkan PUPR Kab. Kampar yang bertanggung jawab dan persiapan Porprov supaya jangan terkendala dan fasilitas belum ada stadion mini pada hari H nya sudah clear dan saya rapat dan saya panggil Cipta Karya (Helmi Syarief, S,T) kami dianggarkan dana Rp.

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) DPA/RKA disahkan Dewan pada tanggal 27 Oktober 2017 sehari sebelum pelaksanaan Porprov maka itulah kami kerjakan terlebih dahulu kita anggarkan tolong laksanakan oleh Kabid (Helmi Syarief. S.T) saya tunjuk bidang dia karena dia sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APBD Murni ada juga persiapan Porprov Stadion Mini Kolom renang ada 5 (lima) item saksi katakan kepada Pak Kabid clearkan kegiatan kalau ada diluar kontrak kita minta perusahaan yang bekerja dan dicari pihak lain yaitu Penggugat (Donni) kemudian saksi telpon Helmi Syarief ini Doni datang saya yang suruh kata Helmi Syarief. S.T tenaga dan material ada perjanjian secara lisan dan selesaikanlah;

- Bahwa saksi tidak tahu, Swakelola dikerjakan oleh Dinas itu sendiri karena keterbatasan tenaga boleh diserahkan kepada pihak ketiga minta bantu berupa tenaga, bahan, dan peralatan yang melaksanakan orang Pu sendiri APBD P Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan Gedung Olah Raga, Stadion Utama, Stadion Mini di Muara Uwai, Kolam Renang di Stanum;
- Bahwa saksi tidak tahu ada swakelola lain yang dikerjakan oleh karena Helmi Syarief. S.T tidak ada memberitahu saksi sampai saksi pindah tugas ke Kantor Bupati pada tanggal 05 Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Swakelola dengan APBD murni;
- Bahwa pada saat pembukaan Porprov penunjangnya telah siap kecuali ada kekurangan yang kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak karena sudah dikuasakan kepada Kabid (Helmi Syarif,S.T);
- Bahwa sesuai dengan kondisi lapangan saksi selaku PLT PUPR kegiatan yang ada di APBD murni harus dikerjakan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi selaku PLT PUPR tidak ada permintaan atau melalui Kabid tanggal 05 Desember 2017 dan saksi sudah serah terima ke pengganti saksi yang defenitif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Swakelola karena tidak ada mendapat laporan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pekerjaan setelah saksi pindah tugas;
- Bahwa pekerjaan swakelola tanpa kontrak tidak dapat dibayarkan dan pertanggungjawabannya adalah dengan meminta pertanggungjawaban dari KPA diperiksa keabsahannya dihitung volumenya ada fisik laporan berita acara pekerjaan laporan harian, mingguan laporan bahan laporan tenaga kerja untuk dimintakan usulan pembayarannya berita acara serah teria i dan ii serta dokumentasinya;
- Bahwa PPK menandatangani kontrak jika dana sudah tersedia;
- Bahwa apabila pekerjaan tahun 2017 belum dibayarkan kalau sudah diaudit dan jelas bisa diusulkan tahun 2020 dengan dianggarkan dalam APBD P 2020 yang disahkan oleh Dewan dengan dasar Berita Acara Keabsahan Audit Lapangan;
- Bahwa saksi tahu uang dititipkan oleh helmi Syarif. S.T karena ada pameran di lapangan merdeka saksi butuh papan beberapa lembar, kayu beberapa batang dan paku dan kemudian melmi syarif menyuruh penggugat mengantarkan uang itu apakah penggugat yang maengerjakannya saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya  
Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T1-1**;
2. Foto copy Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T1-2**;
3. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T1-3**;
4. Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 640/PUPR-PGK-SWAKELOLA/2017/IX/004.A Tanggal 21 September 2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T1-4**;
5. Foto copy Contoh Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 640/PUPR-PGK-SWAKELOLA/2017/IX/004.B Tanggal 21 September 2017, diberi Meterai secukupnya lalu diberi tanda **T1-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.I-4 dan T.I-5 diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti surat tertanda T.I-1, T.I-2, dan T.I-3 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Yandrianto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Kantor dan pada saat itu Penggugat berbicara dengan atasan saksi tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;
  - Bahwa ketika Penggugat datang adalah akhir pembayaran dan secara prosedur pembayaran dilakukan jika dokumen yang diajukan lengkap dan sesuai dengan aturan akan tetapi pada saat itu Penggugat tidak ada memiliki dokumen;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar;
- Bahwa secara teknis di Keuangan tidak mengetahui apakah pekerjaan selesai atau tidak dan pekerjaan yang dikerjakan adalah memproses administrasinya dan melihat kontraknya dan pengajuannya kalau sudah lengkap barulah diproses;
- Bahwa apabila dokumen kurang maka akan dikembalikan guna melengkapi kekurangannya;
- Bahwa setelah konsultasi dengan pimpinan saksi, Penggugat tidak pernah mengajukan kontraknya;
- Bahwa untuk pengajuan kontrak sudah ada SOPnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada menyerahkan dokumen kepada Dinas PU oleh karena itu sudah menjadi urusan Dinas PU;
- Bahwa saksi kenal dengan Zaini Dahlan dan sudah pensiun pada bulan Januari 2020;
- Bahwa meskipun untuk pembayaran tahun 2017 jika administrasinya lengkap tetap diproses;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya  
Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **TII-1**;
2. Foto copy Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **TII-2**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **TII-3**;
4. Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 640/PUPR-PGK-SWAKELOLA/2017/IX/004.A Tanggal 21 September 2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **TII-4**;
5. Foto copy Contoh Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 640/PUPR-PGK-SWAKELOLA/2017/IX/004.B Tanggal 21 September 2017, diberi Meterai secukupnya lalu diberi tanda **TII-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.II-4 dan T.II-5 diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti surat tertanda T.II-1, T.II-2, dan T.II-3 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Maret 2020, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa Tergugat II didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan penggugat salah mengenai orang (error in persona);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);**

Menimbang bahwa Tergugat I di dalam eksepsinya mendalilkan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara namun Penggugat tidak dapat menunjukan atau menyebutkan adanya kesepakatan (perjanjian) antara para pihak dalam pengerjaan proyek yang menggunakan APBD Kabupaten Kampar tersebut yang mengharuskan pertanggungjawaban setiap keluarnya uang negara tersebut dan dalam dalil yang lain Penggugat meminta pertanggung jawaban kepada Para Penggugat untuk melakukan ganti kerugian sebesar Rp. 450.150.000 (empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa menurut Suharnoko (2004 : 115) apabila suatu perikatan yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan tegas membantah eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas, sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum atau tuntutan Penggugat, jika tidak dirinci dengan jelas dan pasti maka dapat berakibat gugatan obscur libel, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/sip/1970 yang menyatakan gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara aquo menilai hal yang menjadi perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan hukum telah diuraikan dalam surat gugatan yakni tidak terdapatnya perbuatan hukum dari Para Tergugat, namun apakah benar tidaknya diperlukan suatu pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dihadapkan di muka persidangan hal tersebut sudah memasuki pokok perkara dengan demikian atas materi eksepsi sudah sepatutnya ditolak;

**Ad.2. Eksepsi gugatan penggugat salah mengenai orang (error in persona);**

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat telah mencampuradukan kewenangan antara Tergugat I dan II, dimana Bupati Kampar telah digugat oleh Penggugat secara campur baur baik sebagai Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga telah menimbulkan kekeliruan mengenai subjek gugatan (error in persona);

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan tegas membantah eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat apabila ada pihak-pihak lain yang telah melanggar hak-haknya untuk diikutsertakan dalam gugatan, dengan demikian atas materi eksepsi sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian seluruh materi eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sudah ditolak seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Riau (PORPROV Riau) yang ke IX Tahun 2017 yang bertempat di Bangkinang dan karena terhimpit oleh waktu dimulai pada tanggal 28 Oktober 2017 dalam kenyataannya ada beberapa sarana dan prasarana yang belum terbangun dan kurang memenuhi persyaratan;
- Bahwa menurut dalil Penggugat sekitar tanggal 23 Agustus 2017 Tergugat II memanggil Penggugat untuk menawarkan pengerjaan aquo dengan memakai/mempergunakan dana Penggugat sendiri dan apabila pekerjaan aquo selesai dikerjakan 100% (seratus persen) maka dana pekerjaan aquo akan dibayarkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa selanjutnya masih menurut Penggugat telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat II dan Penggugat telah menerima Rencana Anggaran

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (RAB) kepada Penggugat dengan salah satu persyaratan yang diminta oleh Tergugat II yakni agar Penggugat secepatnya melaksanakan pekerjaan aquo sebelum pembukaan PORPROV Riau ke IX Tahun 2017;

- Bahwa ketika Penggugat meminta kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat II menjawab “kerjakanlah pekerjaan tersebut dahulu, nanti setelah pekerjaan selesai akan dibuatkan seluruh proses administrasinya untuk pencairan dana pekerjaan aquo”;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2017 pekerjaan swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang dan swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) oleh Penggugat dengan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa sebagai bukti pekerjaan aquo telah selesai oleh Penggugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah dapat memanfaatkan hasil pekerjaan Penggugat yang digunakan untuk Kegiatan PORPROV Riau ke IX Tahun 2017;
- Bahwa hingga saat perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang oleh Penggugat, Tergugat II belum/tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat atas pelaksanaan Proyek Swakelola yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dalam kaitannya Kegiatan PORPROV Riau ke IX Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa benar pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Riau (PORPROV Riau) yang ke IX Tahun 2017 yang bertempat di Bangkinang;
- Bahwa benar Stadion Tuanku Tambusai dan Hall Sport Center terletak di Bangkinang Kabupaten Kampar;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam kaitannya pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang yang bersumber dari dana swakelola;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-22** dan 4 (empat) orang Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Rizky Wahyudi, 2. Saksi Chandra Alputra, 3. Saksi Nusarman dan 4. Saksi Zaini Dahlan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti **T.I-1** sampai dengan **T.I-5** dan 1 (orang) Saksi yaitu 1. Saksi Yandrianto sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa bukti **T.II-1** sampai dengan **T.II-5** dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam posita gugatan dihubungkan dengan petitum gugatan maka Penggugat mendalilkan telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya.

Dalam suatu Perjanjian meliputi kegiatan (prestasi) yang terdiri dari :

1. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang;
2. Melakukan sesuatu, misalnya melakukan suatu pekerjaan; dan
3. Tidak melakukan sesuatu, misalnya hari Minggu adalah hari libur, maka pekerja boleh tidak bekerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUHPdata, menyebutkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah secara seksama dari gugatan, jawaban, replik dan duplik perkara aquo maka ditemukan bahwa telah disangkal oleh Para Tergugat terjadi kesepakatan perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam kaitannya pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang PORPROV Riau ke IX Tahun 2017 yang bersumber dari dana swakelola Pemerintah Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah benar telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perkara aquo memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat dalam kenyataannya Majelis Hakim perkara aquo tidak menemukan bukti adanya perikatan secara tertulis sebagai bukti otentik yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendapati keterangan saksi-saksi diantaranya saksi Rizky Wahyudi (saksi dari Penggugat) yang menyatakan di bawah sumpah tidak pernah melihat kontrak kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi Yandrianto (saksi dari Tergugat I) selaku Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar yang menyatakan pernah bertemu dengan Pengugat namun daripadanya tidak pernah menunjukkan kontrak kerja dengan Para Tergugat sehingga tidak dapat dilakukan pencairan atas terpenuhinya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya bahwasanya Penggugat melaksanakan kegiatan berdasarkan tawaran dari saksi Zaini Dahlan, namun di persidangan saksi Zaini Dahlan menyatakan tidak tahu menahu soal dana swakelola pada tahun 2017 dan menyerahkan semua pengelolaannya kepada Helmi Syarief ST selaku Kabid pada Dinas Cipta Karya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini terkait dengan pengelolaan keuangan daerah maka suatu kegiatan yang bersumber dari Swakelola tidaklah mungkin tidak disertai dengan suatu kontrak kerja secara tertulis yang mana semua pengelolaannya telah diatur dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam surat gugatan Penggugat yang diminta adalah telah terbukti wasprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat namun Penggugat sepanjang jalannya di persidangan tidak dapat membuktikan telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mana Wanprestasi bersumber dari suatu perikatan maka

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim perkara aquo menyatakan secara sah menurut hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Wanprestasi maka terhadap petitum selain dan selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, berarti Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1365, Pasal 1865` Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **06 April 2020**, oleh kami, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H.**, dan **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 April 2020** dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

**Metrizal** Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat

I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ferdi, S.H.**

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

**Ira Rosalin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. PNB	Rp. 40.000,-
5. Panggilan	Rp. 230.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.300.000,-
7. ATK	Rp. 50.000,-

Jumlah Rp 1.666.000,-

(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu  
rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43